



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 35 TAHUN 1976

TENTANG

ORGANISASI TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TETAP
PENINGKATAN PERANAN WANITA (P2W)
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan program Peningkatan Peranan Wanita dalam pembangunan, maka kegiatannya perlu lebih dikembangkan sedukannya sebagai mitra pekerja pria yang selaras dan seimbang agar mampu memberikan sumbangan bagi proses pembangunan di segala bidang;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1975 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 5/037/2.VI.HK/1976 tentang Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : B/494/D.VI/047/1973 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Propinsi Lampung, untuk disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Organisasi Tim Pengelola dan Sekretariat Tetap Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 344 Tahun 1975 tentang Pembidangan Tugas dan Menyang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara urusan Peranan Wanita Nomor : 02/Kepup/IV/1991 tentang Pergesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan, Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah.

- Memperhatikan :
1. Inpresdi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1994 tentang Peningkat Tahnin Pelaksanaan Pengisian Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAI TETAP PENINGKATAN PERANAN WANITA (P2W) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kedudukan Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Daerah Tingkat I Lampung merupakan unsur koordinasi dari semua kegiatan Instansi Vertikal dan Instansi/Dinas Daerah terkait dan kegiatan lembaga non Pemerintah dalam upaya Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Organisasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Daerah Tingkat I Lampung dipimpin oleh seorang Ketua (ia) Pengelola Yaku Wakil Gubernur Kepala Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah adalah Penanggung Jawab Umum terhadap Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Pasal 2

Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan Koordinasi semua Instansi dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 2 Tim pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Propinsi Daerah Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rangka penyusunan program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan semua Instansi Vertikal dan Instansi/Dinas Daerah terkait dalam perencanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Sektoral.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.
- e. Menyiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai perkembangan upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di wilayahnya, untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1) Organisasi Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris.
- d. Wakil Sekretaris.
- e. Anggota-anggota yang meliputi :

1. Kepala Instansi Vertikal terkait.
2. Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Lampung.
3. Kepala Dinas Daerah Tingkat I.
4. Kepala Biro terkait pada Sekretariat Wilayah/ Daerah.
5. Pemimpin Instansi Daerah terkait lainnya.

(2) Susunan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) sebagaimana ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Propinsi Lampung dibentuk Sekretariat tetap Tim Peningkatan Peranan Wanita (P2W) propinsi Lampung.

(2) Sekretariat Tetap Peningkatan Peranan Wanita (P2W) diketuai oleh seorang Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung, yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Kepala Sekretariat dibantu oleh anggota Sekretariat tetap yaitu Pegawai Pemerintah Daerah yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Tugas Sekretariat adalah membantu Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dalam pelaksanaan koordinasi peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di wilayah Propinsi Lampung.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana pasal 6 diatas, sekretariat tetap mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk keberhasilan tugas dan fungsi Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Propinsi Daerah Tingkat I.
- b. Sebagai pusat Informasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W) di Propinsi Lampung.

Pasal 8

(1) Untuk pelaksanaan dan penanganan upaya peningkatan peranan wanita di Daerah Tingkat II dibentuk Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dan Sekretariat Tetap Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Daerah Tingkat II.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab serta pengangkatan anggota Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dan Sekretariat Tetap Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Tingkat II ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini antara lain;

- a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap beberapa kelompok kerja dan atau membentuk kelompok-kelompok kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Instansi

Vertikal, Instansi/Dinas Daerah, Pusat Study wanita, Organisasi kemasyarakatan, Tim Penggerak PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta dan unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.

- c. Melakukan konsultasi dan kerjasama antar instansi dalam menangani masalah-masalah peningkatan peranan wanita.
- d. Mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan Organisasi/Lembaga kemasyarakatan, Organisasi wanita profesi dan PKK serta berpartisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.
- e. Memberikan penyuluhan dan penerangan nilai-nilai pembangunan sesuai budaya yang mendukung kemajuan wanita.
- f. Mengadakan Pembinaan dan Pelatihan dalam Peningkatan Peranan Wanita (PPW) bagi para anggota Tim dan Sekelompok Tim secara berkelanjutan.

Pasal 10

(1) Peningkatan upaya Peningkatan Peranan Wanita (PPW) Tingkat Kecamatan;

- a. Camat adalah bertanggung jawab koordinasi pelaksanaan upaya Peningkatan Peranan Wanita (PPW) dalam pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat dibantu oleh Unsur-unsur Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- c. Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 1. Mengkoordinasikan penenggaran upaya Peningkatan Peranan Wanita (PPW) di Wilayah Kecamatan.
 2. Mengadakan pemantauan, evaluasi dan menyebarkan laporan kepada Bupati/Walikota/Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
 3. Pelaksanaan koordinasi di tingkat Kecamatan diawasi gerakan melalui Rapat Koordinasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan, yang dihadiri unsur unsur Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan serta unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Tingkat Desa/Kelurahan;

1. Di Tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan adalah penanggung jawab pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita (PPW) di Desa/Kelurahan.
2. Dalam melaksanakan penenggaran upaya Peningkatan Peranan Wanita (PPW) di Desa/Kelurahan menggunakan wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
3. Kepala Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita (PPW) di Desa/Keluruhannya kepada Camat.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 13


Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 0/097/B.VI/HA/1996 tentang Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 0/494/B.VI/HA/1993 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap Peningkatan Peranan Wanita (STPPW) Propinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditandatangani di Telukbetung,
Pada tanggal 11 Juli 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POESONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
2. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita RI, di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Sosial Politik di Jakarta.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Ketua Rappede Tingkat I Lampung.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Bapak Wakil Bupati/Walikota/adya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Lampung.
8. Kepala Direktorat Sosial Politik Tingkat I Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Kantor Wilayah Dinas seven Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Organisasi Masyarakat wanita di Propinsi Lampung.
11. Kepala Biro Kelangkaan, Setwilda Tingkat I Lampung.
12. Kepala Biro Biro Sosial Setwilda Tingkat I Lampung
13. Managemen yang bersangkutan.
14. Hiapunan


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 35 Tahun 1996
TANGGAL : 11 Juli TAHUN 1996

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENINGKATAN PERANAN WANITA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No.	J a b a t a n	JADATAN DALAM TIM P2W	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung	Penanggung Jawab Umum	
2.	Makil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan.	K e t u a	
3.	Ketua Bappeda Tingkat I Lampung	Makil Ketua	
4.	Asisten III Sekwilda Tingkat I Lampung	Sekretaris I	
5.	Kepala Kantor PMD Tingkat I Lampung	Sekretaris II	
6.	Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung	Anggota	
7.	Kakanwil Dep.Social Propinsi Lampung	Anggota	
8.	Kakanwil Dep.Pemindustrian & Perdagangan Propinsi Lampung.	Anggota	
9.	Kakanwil Dep.Penerangan Propinsi Lampung	Anggota	
10.	Kakanwil Dep. Koperasi Propinsi Lampung	Anggota	
11.	Kakanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung	Anggota	
12.	Kakanwil Dep. Kesehatan Propinsi Lampung	Anggota	
13.	Kakanwil Dep. Agama Propinsi Lampung	Anggota	
14.	Kakanwil Dep.Pekerjaan Umum Prop.Lampung	Anggota	
15.	Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung	Anggota	
16.	Kakanwil Dep.Tenaga Kerja Prop. Lampung	Anggota	
17.	Kakanwil Dep.Transmigrasi Prop.Lampung	Anggota	
18.	Kakanwil Dep. Kehakiman Propinsi Lampung	Anggota	
19.	Inspektur Wilayah Propinsi Lampung	Anggota	
20.	Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung	Anggota	
21.	Ketua BKPMB Propinsi Dati I Lampung	Anggota	
22.	Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung	Anggota	
23.	Ketua Dharma Wanita Propinsi Lampung	Anggota	
24.	Ketua Dharma Perliwi Prop.Lampung	Anggota	
25.	Kepala Direktorat Sospol Tk.I Lampung	Anggota	

1	2	3	4
26.	Kepala Kantor Statistik Propinsi Lampung	Anggota	
27.	Kakanwil Dep. - Parpostel Prop. Lampung.	Anggota	
28.	Ketua Pengurus BKOW Tingkat I Lampung	Anggota	
29.	Ketua PSW Universitas Lampung	Anggota	
30.	Kepala Dinas Perindustrian Prop. Dati I Lpg	Anggota	
31.	Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I Lampung	Anggota	
32.	Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung	Anggota	
33.	Kepala Dinas Sosial Prop. Dati I Lampung	Anggota	
34.	Kepala Dinas Perikanan Prop. Dati I Lampung	Anggota	
35.	Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Lpg.	Anggota	
36.	Kepala Dinas Peternakan Prop. Dati I Lpg.	Anggota	
37.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. Dati I Lpg	Anggota	
38.	Kepala Dinas Pariwisata Prop. Dati I Lpg	Anggota	
39.	Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Lpg.	Anggota	
40.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Lp	Anggota	
41.	Kepala Dinas UAM Propinsi Dati I Lampung	Anggota	
42.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop. Lpg.	Anggota	
43.	Kepala Dinas Pertambangan Prop. Dati I Lpg.	Anggota	
44.	Kepala Biro Bina Sosial Setwilde Tk. I Lpg.	Anggota	
45.	Kepala Bidang Sos Bui Bappeda Tk. I Lampung	Anggota	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


 POEDIONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.
NOMOR : 35 Tahun 1996
TANGGAL : 11 Juli TAHUN 1996

SUSUNAN SEKRETARIAT TETAP PENINGKATAN PERANAN WANITA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TETAP	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat	Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung.	
2.	Wakil Kepala Sekretariat I	Ka.Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Propinsi Daerah Tk.I Lampung.	
3.	Wakil Kepala Sekretariat II.	Kabaq. Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung.	
4.	Sekretaris	Kasubbag. Bina Peranan Wanita Biro Bina Sosial Setwilda Tk.I Lpg	
5.	A n g g o t a	Ketua P2W UNDA. - Anggota Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung. - Staf Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung. - Staf Kantor PMD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.	3 (tiga) orang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

PRADJONO PRANYOTO

